



Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (K5) di Trotoar Jalan Protokol Kota Lhokseumawe

(Analysis of the Standard Traders' Relocation on the Pathway of the Protocol City of Lhokseumawe)

Ferizaldi

Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 25 September 2022

Revised: 11 October 2022

Accepted: 15 October 2022

Available online: 22 October 2022

KEYWORDS

Policy analysis; Analisis kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Jalan protokol; Kota Lhokseumawe; Street vendors

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Ferizaldi, F. (2022). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (K5) Di Trotoar Jalan Protokol Kota Lhokseumawe, *Asia-pacific Journal of Public Policy*, 8 (2), 69-78.

ABSTRACT

The number of street vendors along the Lhokseumawe city protocol road is growing and is a major annoyance to motorists. In addition to utilizing road pavements, they also use the road's edge (shoulder) as a selling location; consequently, road congestion frequently causes traffic jams. This study aims to examine alternative policies that are suitable for addressing these issues. The research methodology employed is qualitative description. The effectiveness of a policy is determined by analyzing its technical feasibility, ecological feasibility, social feasibility, and economic feasibility. Based on the above evaluation of the alternatives, the results indicated that the alternative policy was to construct an integrated hawker center at KP3 Lhokseumawe with public facilities such as parking, children's playgrounds, prayer rooms, and restrooms. It would also connect to the city's traditional market and the beach recreation area. This policy was chosen as the one most likely to be used because it has a high chance of working.

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang kaki lima (K5) di kawasan jalan Protokol kota Lhokseumawe semakin banyak dan sangat mengganggu pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor, hal ini disebabkan oleh pedagang K5 tersebut selain memanfaatkan trotoar jalan juga menjadikan bahu jalan (sempadan) sebagai lokasi pergelaran dagangannya, sehingga sering terjadi kemacetan akibat kesemarautan jalan. Kondisi demikian sangat merugikan berbagai pihak, karena seharusnya trotoar sebagai salah satu ruang publik fungsinya sudah terdegradasikan, disamping itu penggunaan bahu jalan juga mengakibatkan rusaknya sistem ruang publik yang akan berdampak pada kemacetan dan banyak menimbulkan sampah akibat residu kegiatan pedagang K5, residu tersebut juga susah untuk ditangulangi karena muncul hampir setiap saat. Pemerintah kota Lhokseumawe dibuat pusing dengan masalah tersebut, banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan, dengan merelokasi pedagang K5 ke pasar Pusong Baru sampai kepada pembangunan pusat jajanan baru di Jalan Pase, tetapi usaha terakhir tersebut gagal, karena keberadaan pedagang K5 di jalan Pase jauh dari Jangkauan konsumen, karena jalan tersebut tidak ramai sebagaimana jalan Sukaramai dan Jalan Merdeka, sehingga pedagang K5 merugi dan kembali lagi berdagang di kawasan jalan Protokol.

Upaya selanjutnya adalah, dengan rencana merelokasi pedagang K5 ke kawasan KP3 yang merupakan kawasan eks pelabuhan laut Lhokseumawe lama dan bersisian dengan pasar Pusong Baro, dimana kawasan tersebut dinilai cukup ramai ditunjang dengan banyaknya masyarakat yang berekreasi ke pantai KP3 setiap harinya, maka dimulailah pembangunan dan penataan lokasi baru pada tahun 2015, tetapi sampai sekarang upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kajian singkat ini mencoba menganalisis, masalah tersebut dalam bentuk analisis singkat, Analisis Kebijakan Publik dengan asumsi dan alasan kebijakan, bahwa, mulai berkurangnya fungsi ruang publik khususnya Trotoar terutama di Jalan Protokol, dan relokasi telah menjadi solusi utama untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama, disamping itu keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dinilai sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan sebagai penyedia layanan yang terjangkau sehingga patut dipertahankan untuk menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat.

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimanakah seharusnya kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal pengaturan, penguasaan dan pemanfaatan tanah ruang publik khususnya Trotoar jalan dalam menangani pedagang kaki lima?*

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Istilah Kebijakan sering salah ditafsirkan oleh sebahagian masyarakat, kerap sekali kebijakan diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi prosudur ataupun dianggap sebagai pengecualian dan lain sebagainya yang bermakna negatif. Penafsiran negatif tersebut erat kaitannya dengan kebijakan yang dimaknai oleh masyarakat cenderung parsial, atau hanya diartikan menurut stereotip semata. Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu “kebijakan” dan “Publik”, kebijakan dikeluarkan oleh

pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya, sementara publik maksudnya adalah masyarakat luas atau rakyat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah. Jadi selanjutnya kebijakan itu diarahkan untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kehendak masyarakat untuk kebaikan bersama.

Dari berbagai definisi kebijakan publik salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Thomas R. Dye dalam (Suwitri, 2008) *what government do, why they do it, and what difference it makes*. Selanjutnya Peterson sebagaimana dikutip dari (Ferizaldi & Fazlina, 2020) menyatakan kebijakan publik sebagai *government action to address some problem*. Pengertian kebijakan publik sebagaimana yang diungkapkan Dye masih terlalu kabur, apapun yang dilakukan pemerintah atau yang tidak dilakukan, ini artinya diamnya pemerintah berarti sebuah kebijakan yang dilakukan, bisa jadi diamnya pemerintah mungkin karena tidak memahami permasalahan dan persoalan masyarakatnya, tetapi pengertian tersebut dapat diterima secara umum sebagai sebuah konsep yang sederhana mengenai kebijakan publik.

Sedangkan Peterson menjelaskan sebagai tindakan pemerintah untuk menyelesaikan beberapa masalah. Kiranya definisi tersebut lebih luas dari Dye. Disamping itu terdapat beberapa konsep kunci dari kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh *Young and Quinn* (Suharto, Edi, 2005) adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Pemerintah yang berwenang;
2. Sebuah Reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata;
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan;
4. Sebuah Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
5. Sebuah Justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Merujuk kepada konsep kunci tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan public itu hanya dilakukan oleh pemerintah dengan kekuasaan yang dimikinya dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan masyarakat untuk mencapai penyelesaian akhir, kebijakan itu sendiri biasanya konfrehensif artinya terdiri dari berbagai tindakan yang disusun sebagai sebuah legalitas formal yang mengikat dan dapat diukur keberhasilannya.

Sehingga kebijakan publik tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam mencapai keteraturan atau stabilitas sosial masyarakat, sehingga tidak semua kebijakan mempunyai kerangka yang sama, melainkan dilahirkan dari multi perspektif untuk menjawab permasalahan secara parsial dan simultan. Selain itu lahirnya sebuah kebijakan publik itu juga menandakan bahwa pemerintah itu ada dan bekerja untuk masyarakatnya. Sehingga dapat dijadikan indicator bahwa pemerintah itu pasif atau aktif dalam menjalankan amanatnya untuk mencapai tujuan bernegara. Bagaimana kita memaknai sebuah kebijakan publik dapat dilakukan dengan melakukan studi. Dari hasil studi tersebut akan didapatkan kesimpulan atau rujukan untuk melahirkan kesimpulan – kesimpulan yang akan melengkapi kebijakan publik atau sebagai referensi dalam melahirkan

kebijakan baru. Studi kebijakan publik merupakan penulahaan terhadap minimal 4 (empat) tahapan dalam kebijakan publik yang meliputi:

1. Tahapan Formulasi Kebijakan
2. Tahapan Implementasi Kebijakan
3. Tahapan Evaluasi Kebijakan
4. Tahapan Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan Publik

Dalam memahami studi kebijakan publik dimulai dari memaknai isu – isu publik atau fenomena sosial, yang selanjutnya isu tersebut dibuatkan kerangka pemecahannya yang disebut dengan formulasi atau perumusan kebijakan sehingga menjadi sebuah kebijakan publik yang akan diimplementasikan, kemudian kebijakan publik tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaannya, sedangkan analisis kebijakan publik bersifat lintas aksi yang dapat dilakukan pada semua tahapan. Analisis kebijakan Publik dapat berlangsung mulai awal dari tahapan kebijakan publik.

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Dunn dalam (Siregar, 2015) menyatakan penelitian kebijakan publik sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan, sehingga akan menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan. Selanjutnya rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian kebijakan dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran mengenai bagian mana dari kebijakan yang perlu diperbaiki, atau dapat juga berupa rekomendasi agar kebijakan tidak lagi diterapkan atau dihentikan.

Analisis kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Menurut Dunn terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.
2. Analisis kebijakan retrospektif, analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif.
3. Analisis kebijakan integrative, Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Pun dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka analisis kebijakan seharusnya menggunakan bentuk kebijakan integratif, yaitu dengan memadukan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif. Tentunya analisis kebijakan publik tersebut dilakukan secara bertahap.

Tahap Analisis kebijakan Publik

Terdapat 5 (lima) Tahapan dalam analisis kebijakan publik (Dun, 2000) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Ruang Publik

Definisi dari ruang publik cukup beragam dari multi perspektif, tetapi secara umum mengarah kepada non privat terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebagai open akses kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya (Kustianingrum, 2013) menyatakan pada umumnya ruang publik merupakan tempat atau wadah yang dapat dimasuki atau digunakan masyarakat secara visual ataupun fisik, sehingga elemen fisik yang ada di dalamnya memiliki peran atau fungsi yang sangat penting pada saat pembentukan pemanfaatan ruang serta pola aktivitas. Selanjutnya Huat (1992) dalam (Purwanto, 2014) menyebutkan public space (ruang publik) berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua, yakni out door public space dan indoor public space. Outdoor public space menjelaskan public space yang berada di luar bangunan misalnya: plaza, lapangan, jalan, jalur pedestrian, taman terbuka, sedangkan indoor public space untuk menjelaskan public space yang berada di dalam bangunan misalnya pusat-pusat perbelanjaan (mal), gedung pertemuan.

Keberadaan ruang publik dalam suatu kota merupakan salah satu indikator kualitas hidup warganya. Ruang publik merupakan sebuah ruang terbuka yang jadi sarana untuk saling bertemu antar warga kota tanpa memandang status sosial. Selanjutnya ruang publik itu memiliki berbagai fungsi bagi kelangsungan hidup manusia. Sedikitnya terdapat beberapa fungsi dari ruang publik, yaitu:

- a. Fungsi Sosial, sebagai tempat interaksi dan aktivitas sosial masyarakat serta sebagai sarana rekreasi
- b. Fungsi Ekonomi, sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat

- c. Fungsi Lingkungan, sebagai tempat berlangsungnya siklus hidrologi kawasan, iklim mikro dan habitat satwa
- d. Fungsi Budaya, sebagai tempat mewadahi beragam aktivitas budaya masyarakat hingga pembentukan identitas kota.
- e. Fungsi Estetika, sebagai sarana untuk memperindah suasana kota.
- f. Fungsi Darurat, sebagai tempat evakuasi saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Idealnya ruang publik kota yang disediakan juga harus memenuhi kriteria fungsional, mudah diakses, aman, nyaman dan efektif.

Kondisi penyediaan ruang publik di Kota Lhokseumawe saat ini masih belum bisa dianggap ideal. Di seputaran jalan Protokol, maka kita bisa melihat pemandangan banyak trotoar yang beralih fungsi jadi tempat parkir atau tempat berdagang para PKL hingga tak lagi menyisakan tempat yang nyaman bagi para pejalan kaki. Jalanan juga semakin padat dan semrawut sehingga tak lagi memberi kenyamanan bagi para pengguna jalan.

METODE

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Milles dan Hubberman dalam (Moleong, 2005) bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui: 1. Observasi 2. Wawancara dan 3. Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2005:5), dapat ditempuh melalui empat tahapan yaitu: 1. Data Koleksi. 2. Reduksi Data. 3. penyajian Data. 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian lapangan didapatkan fakta bahwa Keberadaan Pedagang K5 di kawasan jalan Protokol kota Lhokseumawe semakin banyak dan sangat mengganggu pengguna jalan, Trotoar sebagai salah satu ruang publik fungsinya sudah terdegradasikan, disisi lain kebijakan yang sudah dikeluarkan dinilai belum efektif, dengan merelokasi pedagang K5 ke pasar Pusong Baru sampai kepada pembangunan pusat jajanan baru. Disamping itu timbul permasalahan lain yaitu bertambahnya volume sampah dan hilangnya kerapian kota pada malam hari.

Sehingga dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan analisis kebijakan Publik yang tepat untuk menjawab atau memberi rekomendasi bagaimana seharusnya kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal pengaturan, penguasaan dan pemanfaatan tanah ruang publik khususnya Trotoar jalan dalam menangani pedagang kaki lima sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak, baik pedagang dan masyarakat.

Tujuan Analisis kebijakan Publik

Dengan demikian tujuan dari analisis kebijakan publik dalam paper ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembalikan Fungsi Trotoar sebagai ruang Publik
2. Menata Keberadaan pedagang kaki lima
3. Menciptakan keamanan, kenyamanan dan keteraturan kota Lhokseumawe, sebagai Kota perdagangan yang bersyariah

Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan publik merupakan sebuah solusi atau tawaran dalam menjawab permasalahan publik. Permasalahan publik itu cakupannya sangat luas dan multi sektor dengan keterikatan berbagai pihak baik terkait secara langsung maupun sebagai pelintas saja. Terkait dengan permasalahan dalam artikel ini maka pihak terkait tersebut adalah pedagang kaki lima, masyarakat pengguna jalan, konsumen, dan pemerintah daerah.

Terdapat tiga alternatif yang penulis ditawarkan dalam memformulasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di jalan protokol kota Lhokseumawe, setiap alternatif tersebut memiliki nilai positif dan negatif dari berbagai aspek, yaitu aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomis, sehingga diperlukan upaya analisis secara komprehensif untuk pemilihan alternatif yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan publik tersebut. Adapun alternatif kebijakan tersebut adalah didasarkan pada kondisi yang sudah dijalankan dan direncanakan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- Alternatif A : Membangun Pusat Jajanan Terpadu di Lokasi KP3 Lhokseumawe, dengan dilengkapi Fasilitas Parkir, Taman bermain Anak, Mushala, WC dan lainnya, dan dipadukan dengan penataan kawasan Rekreasi Pantai serta dihubungkan dengan Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe
- Alternatif B : Merelokasi Pedagang Kaki Lima dari Jalan Protokol ke Jalan Pase dan Jalan Stadion Tunas Bangsa
- Alternatif C : Mengizinkan keberadaan Pedagang Kaki Lima, dengan melakukan Pendataan, Penataan dan Pengawasan Jam Operasi (dari jam 16.00 s/d jam 23.30)

Kriteria Kebijakan berdasarkan Alternatif kebijakan

<i>Kriteria</i>	<i>Indikator</i>	<i>Skala Penilaian</i>
Technical Fisibility	Kondisi Lahan KP3 Lhokseumawe (Status Tanah, Luas lahan)	Layak/Sedang/Rendah
Ekological Fisibility	Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tinggi/Sedang/Rendah
Sosial Fisibility	Konsensus dan Partisipasi	Tinggi/Sedang/Rendah
Ekonomi Fisibility	Kelayakan Usaha dan Impact serta Benefit untuk PAD	Efektif/Sedang/Rendah

Tinggi/Efektif (3): Sedang (2): Rendah (1)

Penilaian Alternatif

<i>Kriteria</i>	<i>Alternatif A</i>	<i>Alternatif B</i>	<i>Alternatif C</i>
Technical Fisibility: Status Tanah Luas Lahan	Layak (3) Layak (3)	Sedang (2) Rendah (2)	Rendah (1) Rendah (1)
Ekological Fisibility: Dampak Pencemaran Kerusakan Lingkungan	Sedang (2) Sedang (2)	Tinggi (3) Tinggi (3)	Rendah (1) Sedang (2)
Sosial Fisibility: Konsensus Partisipasi	Sedang (2) Sedang (2)	Sedang (2) Rendah (1)	Tinggi (3) Sedang (2)
Ekonomi Fisibility Efektivitas Usaha Benefit dan Impact	Tinggi (3) Tinggi (3)	Sedang (2) Sedang (2)	Tinggi (3) Rendah (1)
<i>Total</i>	<i>20</i>	<i>17</i>	<i>14</i>

REKOMENDASI

Berdasarkan Penilaian Alternatif tersebut diatas, maka Alternatif A dengan Membangun Pusat Jajanan Terpadu di Lokasi KP3 Lhokseumawe, yang dilengkapi Fasilitas Parkir, Taman bermain Anak, Mushala, WC dan lainnya, dan dipadukan dengan penataan kawasan Rekreasi Pantai serta dihubungkan dengan Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe, dipilih sebagai Alternatif kebijakan karena memiliki kemungkinan yang besar dibanding dengan Alternatif kebijakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dun, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Edi, S. (2005). *Analisis kebijakan publik : panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. PT. Remaja Rosda Karya offset.
- Ferizaldi, F., & Fazlina, F. (2020). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bireuen. *HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 150–160. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.24>
- Kustianingrum, D., Sukarya, A. K., Nugraha, R. A., & Rachadi, F. (2013). Fungsi dan Aktifitas Taman Ganesha Sebagai Ruang Publik di Kota Bandung. *Reka Karsa*, 1(2). (2013). Fungsi dan Aktifitas Taman Ganesha Sebagai Ruang Publik di Kota Bandung. *Reka Karsa*, 1.
- Moleong, L. . (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (

- Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tataloka*, 16(3), 153.
<https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167>
- Siregar, H. (2015). Dimensi Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik. *Militia: Jurnal Komunikasi Dan Politik*, 1(1), 63–72. <http://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/militia/article/view/5>
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.